

**Kompetensi Guru Menurut UU RI Nomor: 14 Tahun 2005
Tentang Guru dan Dosen**

Mainuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Wathan Samawa
Jalan Cendrawasih No.50A Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
E-Mail: mainuddin@stainwsamawa.ac.id

Abstract: Teacher is the most decisive component in the education system as a whole that must receive central attention, first and foremost. This one figure will be a strategic spotlight when talking about education issues, because teachers are always associated with any component in the education system. This study aims to describe the competence of teachers with all their activities that focus on the discussion on one thing, namely the first, namely the competence of teachers according to the concept of Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers. This research is a type of qualitative research based on literature by using data analysis methods of deduction, induction, content analysis and interpretation. The results of this study indicate that the competence of teachers according to the concept of the Law of the Republic of Indonesia Number: 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers that professional educators are teachers who have a set of competencies (knowledge, skills and behavior). The description of the competencies in question are pedagogic competencies, personality competencies, professional competencies and social competencies obtained through professional education.

Keywords: *Teacher Competence, Law of the Republic of Indonesia Number: 14 of 2005 concerning, Teachers and Lecturers*

Abstrak: Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapatkan perhatian sentral, pertama dan utama. Figur yang satu ini akan menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kompetensi guru dengan segala aktifitasnya yang memfokuskan pembahasan pada satu hal yaitu pertama, yaitu kompetensi guru menurut konsep UU RI Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif berdasarkan pustaka dengan menggunakan metode analisis data deduksi, induksi, content analysis dan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi guru menurut konsep UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa pendidik profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

(pengetahuan, keterampilan dan perilaku). Penjabaran kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

***Kata kunci: Kompetensi Guru, UU RI Nomor: 14 Tahun 2005
Tentang, Guru dan Dosen***

Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Pendidikan memegang peranan yang amat penting bagi suatu bangsa yang sedang membangun, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan membangun kualitas sumber daya manusia.² Oleh sebab itu bangsa dan negara harus mampu menciptakan suatu pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa semua anak didik kepada tujuannya itu.

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas Pasal 3):

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitanya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan

¹Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 3

² E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 15

kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas.³

Terkait kompetensi guru, pemerintah dalam hal ini telah memberikan acuan sebagaimana yang termuat dalam UU RI Nomor: 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Bab IV tentang guru dan pasal 10 (1), pada pasal tersebut dijelaskan bahwa:” Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.⁴

A. Pengertian Kompetensi

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris yakni *competent* yang berarti kecakapan, kemampuan.⁵

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu.⁶

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.⁷ Sebagai agen pembelajaran guru memiliki peran sentral dan cukup strategis antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu dan perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.⁸

Menurut W. Robert Houston member pengertian bahwa kompetensi adalah “*adequacy for a task or as passion of require knowledge, skill and abilities* yang

Menurut Muhibbin Syah kompetensi adalah “*The ability of a teacher to responsibly perform has are her dutes appropriately*” Artinya kompetensi guru

³ Ibid., h. 5

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 9

⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Prestasi Belajar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 31

⁶ *Kamus Besar Indonesia*, Depdikbud, (Jakarta: 1999), h. 256

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 50

⁸ Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), h. 71

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab.⁹

Menurut Usman, “kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif”.¹⁰

Menurut Mulyasa (2003), yang mengutip pendapat Mc Ahsan, mengemukakan bahwa kompetensi: *is a knowledge, skill, and abilities or capabilities that a person achieves, which part of his or her being to the extent he or she can satisfactory perform particular cognitive, affective, and psychomotorily behaviors*. Dalam hal ini kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang mengajar mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pemahaman (*understanding*), yaitu, kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki individu. Misalnya, seorang pengajar yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta serta didik agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.
- c. Kemampuan (*skill*) adalah sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan pengajar dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana agar bisa memberi kemudahan belajar kepada peserta didik.

⁹ Ibid., h. 229

¹⁰ Kunandar, Guru Profesional: *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 51

¹¹ Wiji Suarno, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Ruzz Media, 2008), h. 83-84

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

- d. Nilai (*value*) adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku pengajar dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokrasi, dan lain-lain).
- e. Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah/gaji, dan sebagainya.
- f. Minat (*interest*), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya, minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu.

Kompetensi merupakan suatu tugas yang memadai atas kepemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang.¹² Kompetensi keguruan menunjuk kuantitas serta kualitas layanan yang dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan secara terstandar.¹³

Guru adalah seorang yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan secara sadar terhadap perkembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik baik itu dari aspek jasmani, maupun rohaninya agar ia mampu hidup mandiri dan dapat memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan juga sebagai makhluk sosial.¹⁴

B. Macam-macam Kompetensi Guru

Kompetensi sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari guru sebagai pendidik memegang suatu hal yang mutlak dimiliki guru sebagai dan bahkan dikuasai. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 8 yang berbunyi: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,

¹² Roestiyah N.K, *Maslah-maslah Ilmu Keguruan*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), h. 4

¹³ A. Samana, *Profesionalisme Keguruan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 44

¹⁴ Madya Eko Susilo, *Dasar-dasar Pendidikan*, (Semarang: Efthar Offset, 1998).

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.¹⁵

Pendidikan guru adalah suatu sarana menyiapkan siapa saja yang ingin melaksanakan tugas dalam profesi guru. Karena pada semua profesi persiapan itu mengikutsertakan seseorang dalam memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk dilaksanakan nanti dan di lain segi mengembangkan perenan yang diperlukan untuk membahas tingkah laku dan keterampilan. Lebih lanjut pengetahuan tingkah laku dan keterampilan itu dapat didefinisikan dan menjadi tujuan kompetensi dalam program pendidikan guru. Tujuan belajar biasanya dikelompokkan pada salah satu macam taksonomi (klasifikasi kemampuan manusia yang dapat dicapai) berdasarkan pada lima kriteria, antara lain:¹⁶

- a. *Cognitive Objective*. Yang mengkhhususkan kemampuan memiliki pengetahuan dan kemampuan intelektual, seperti pengetahuan tentang mata pelajaran, pengetahuan tentang teori psikologi.
- b. *Performance Objective*. Yang menuntut siswa mampu menunjukkan beberapa bentuk kegiatan, mampu berbuat sesuatu, mampu memecahkan soal.
- c. *Consequence Objective*. Ditekankan dengan istilah sebagai kegiatan hasil belajar. Guru tidak hanya harus tahu tentang mengajar, tetapi juga harus dapat mengajar dan menghasilkan perubahan tingkah laku pada siswa.
- d. *Affective Objective*. Biasanya dihubungkan dengan kemunduran sosial yang terjadi, seperti sikap yang konkrit, nilai-nilai, kepercayaan, persahabatan, membentuk sikap pribadi anak.
- e. *Exploratory Objective*. Khusus kegiatan yang menimbulkan belajar menjadi bermakna, hal mana menuntut siswa untuk mengalami kegiatan yang spesifik, memiliki strategi belajar.

Kompetensi guru juga sebagai alat yang berguna untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar siswa merasa puas dalam pendidikan pengajaran.

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 8

¹⁶ Roestiyah N.K, Op. Cit., h. 6

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

David R. Stone (1982) dalam bukunya “*Educational Psychology (The development of Teaching Skill)*” mengemukakan “kompetensi guru merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru atau tenaga kependidikan yang tampak sangat berarti”. Charles E. Jhonsons *et al.* (1974) dalam bukunya “*Psychology and Teaching*” mengemukakan bahwa: kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan”. Dengan Nana Sudjana telah membagi kompetensi guru dalam tiga bagian, yakni sebagai berikut:¹⁷

a. Kompetensi Bidang Kognitif

Kompetensi bidang kognitif adalah kemampuan intelektual, seperti penguasaan mata pelajaran, pengetahuan mengenai cara belajar, pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang administrasi kelas, pengetahuan tentang kemasyarakatan serta pengetahuan umum lainnya.

b. Kompetensi Bidang Sikap

Kompetensi bidang sikap artinya kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai hal berkenaan dengan tugas dan profesinya. Misalnya, sikap menghargai pekerjaannya, mencintai dan memiliki perasaan senang terhadap mata pelajaran yang dibinannya, sikap toleransi terhadap sesama teman profesinya, memiliki kemauan yang keras untuk meningkatkan hasil pekerjaannya.

c. Kompetensi Bidang Perilaku/Performance

Kompetensi bidang perilaku/performance artinya kemampuan guru dalam berbagai keterampilan/berperilaku, seperti keterampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul atau berkomunikasi dengan siswa, keterampilan menumbuhkan semangat belajar siswa, keterampilan menyusun persiapan/perencanaan mengajar, keterampilan melaksanakan administrasi kelas dan lain-lain.

¹⁷ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset, 1989), h. 18

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

Ketiga bidang kompetensi tersebut di atas tidak dapat berdiri sendiri dan saling dan saling mempengaruhi satu sama lain. George J. Muouly (1973) dalam bukunya “*Psychology for Effective Teaching*” mengatakan bahwa: “ketiga bidang tersebut (kognitif, sikap dan perilaku) mempunyai hubungan hierarkis”. Artinya, saling mendasari satu sama lain. kompetensi yang satu mendasari kompetensi yang lainnya.

Menurut Crow (1980), dalam bukunya “*Educational Psychology*”, kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran meliputi:

- a. Penguasaan subjectmatter yang akan diajarkan.
- b. Keadaan fisik dan kesehatannya.
- c. Sifat-sifat pribadi dan control emosinya.
- d. Memahami sifat hakikat dan perkembangan manusia.
- e. Pengetahuan dan kemampuannya untuk menerapkan prinsip-prinsip belajar.
- f. Kepekaan dan aspirasinya terhadap perbedaan-perbedaan kebudayaan, agama dan etnis.
- g. Minatnya terhadap perbaikan profesional dan pengayaan cultural yang terus menerus dilakukan.

Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu yang profesional adalah guru yang kompeten (berkemampuan). Karena, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dalam kemampuan tinggi.¹⁸ Dengan kata lain, kompetensi adalah pemilikan penguasaan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang.¹⁹

Undang-Undang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 10 menyebutkan bahwa: “kompetensi guru meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan

¹⁸ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 230

¹⁹ A. Piet sahirtian dan Ida Leida Sahertian, *Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Program Inservice Education*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), h. 4

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

profesi”²⁰, sehingga dalam penyajian data ini penulis akan menyajikan macam-macam kompetensi yang meliputi:

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi utama yang harus dimiliki guru agar pembelajaran yang dilakukan efektif dan dinamis adalah kompetensi pedagogis.²¹ Guru harus belajar secara maksimal untuk menguasai kompetensi pedagogis ini secara teori dan praktik.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 10 ayat 1 butir (a) dikemukakan bahwa: “kompetensi paedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya”.²²

Lebih lanjut dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tentang guru dikemukakan bahwa: kompetensi paedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal antara lain:²³

- 1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan.
- 2) Pemahaman terhadap peserta didik.
- 3) Pengembangan kurikulum/silabus.
- 4) Perencanaan pembelajaran.
- 5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- 6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 9

²¹ Jamal Ma, Ma, mur Asmuni, 7 *Kompetensi Guru Meyenangkan dan Profesional*, (Yogyakarta: Power Book, 2009), h. 59

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 56

²³ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 75

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

- 7) Evaluasi hasil belajar (EHB).
- 8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

Menurut sumber lain, kompetensi pedagogis adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Selain itu, kemampuan pedagogis juga ditunjukkan dalam membantu, membimbing dan memimpin peserta didik. Menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2007, kompetensi pedagogis guru mata pelajaran terdiri atas 37 buah kompetensi yang dirangkum dalam 10 kompetensi inti, yakni:²⁴

- 1) Mengusai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, cultural, emosional dan intelektual.
- 2) Mengusai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
- 4) Meyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- 7) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- 8) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik.
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi sub kompetensi dan indikator esensial sebagai berikut:

- 1) Memahami peserta didik. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip

²⁴ Jamal Ma'mur Asmani, Op.cit, h. 65-66

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bekal ajar awal didik.

- 2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: merupakan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- 3) Melaksanakan pembelajaran. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial; menata latar (*setting*) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
- 4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: melaksanakan evaluasi (*essessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisa hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*master level*); dan memanfaatkan hasil peneilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
- 5) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial; memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan mamfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.

2. Kompetensi Kepribadian

Menurut Zakiah Daradjat (1980) mengatakan bahwa “Kepribadian yang sesungguhnya adalah abstrak (*ma'nawi*), sukar dilihat atau diketahui secara nyata, yang dapat diketahui adalah penampilan atau bekasnya dalam segala segi dan aspek kehidupan.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

Menurut Alexander Meikeljohn (1971) mengatakan “*No one can be a genuine teacher unless he is himself actively sharing in the human attempt to understand men and their word*”. Jadi, menurut Meikeljohn, tidak seorang pun dapat menjadi seorang guru yang sejati (mulia) kecuali bila dia menjadikan dirinya sebagai bagian dari anak didik yang berusaha untuk memahami semua anak didik dan kata-katanya.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, Penjelasan Pasal 10 ayat 1 butir (b), dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.”²⁵

Kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap dan lain-lain sifat yang khas dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tadi berhubungan dengan orang lain.²⁶

Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi sub kompetensi dan indikator esensial sebagai berikut:

- 1) Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial; bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai norma sosial; bangga sebagai pendidik; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
- 2) Memiliki kepribadian yang dewasa. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik.
- 3) Memiliki kepribadian yang arif. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemamfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 56

²⁶ Moh. Roqib dan Nurfuadi, *Kepribadian Guru, Upaya Mengembangkan Kepribadian Guru yang Sehat di Masa Depan*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media bekerja sama dengan STAIN Purwokerto, 2009), h. 15

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

- 4) Memiliki kepribadian yang berwibawa. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: memiliki perilaku berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
- 5) Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuannya secara filosofis. Kompetensi ini juga disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar atau sering disebut dengan bidang studi keahlian.

Menurut Endang Komara (2007), “kompetensi profesional adalah kemampuan yang berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan”. Kompetensi ini sangat penting sebab langsung berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 10 ayat 1 butir (d) dikemukakan bahwa: yang dimaksud dengan “kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan”.²⁷

Secara rinci masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki sub kompetensi dan indikator esensial sebagai berikut:

- 1) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami, materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 56

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

keilmuan yang menaungi materi ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep dalam kehidupan sehari-hari

- 2) Mengusai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

Secara garis besar, Fachruddin S dan Ali Idrus mengemukakan tiga tingkatan kualifikasi profesional guru sebagai tenaga kependidikan, yaitu:

- 1) *Capability personal*, maksudnya guru diharapkan memiliki pengetahuan kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola prosedur belajar mengajar secara efektif.
- 2) Guru sebagai *innovator*, yakni sebagai tenaga kependidikan yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi.
- 3) Guru sebagai *visioner*, selain menghayati kualifikasi yang pertama dan kedua, guru juga harus memiliki visi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Guru harus mampu dan mau melihat jauh kedepan dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem.²⁸

Menurut Martinus Yamin dalam buku *Profesionalisasi Guru dan Impelemntasi KTSP* “mengungkapkan bahwa kata profesi biasanya identik dengan keahlian, yang dalam Islam digambarkan, apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”.²⁹

4. Kompetensi Sosial

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 10 ayat 1 butir (c) dikemukakan bahwa: yang dimaksud dengan “kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga

²⁸ Fachruddin Saudagar dan Ali Idrus, *Pengembangan Profesionalitas Guru*, (Jakarta: Gaun Persada, 2009), h. 49

²⁹ Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 2-3

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat”.³⁰ Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam RPP tentang guru, bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk:

Kompetensi ini memiliki sub kompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut:

- 1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.
- 2) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga pendidik.
- 3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Ahmad Sanusi sebagaimana dikutip Fachruddin S dan Idrus mengungkapkan “Kompetensi sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru”. Guru profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada siswa, orang tua, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya.

C. Karakteristik Kompetensi Guru

Konsep dasar kompetensi dalam mengajar mempunyai karakteristik, antara lain:³¹

a. Ketetapan Perumusan Tujuan Belajar

Ketetapan perumusan tujuan belajar dapat didefinisikan dalam tingkah laku dan dapat diartikan dengan istilah yang tepat, hal itu harus diketahui oleh pelajar dan guru sebaik-baiknya.

b. Pertanggung Dugaan

³⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2005), h. 57

³¹ Roestiyah N.K, Op.cit., h. 4

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

Pertanggung dugaan yang dimaksud yakni siswa mengetahui bahwa dia diharapkan untuk menunjukkan kompetensi yang spesifik bagi tingkatan yang sesuai. Dia menerima tanggung jawab dan mengharapkan adanya perhitungan/dugaan untuk menemukan timbulnya suatu kriteria keberhasilan.

c. Perwujudan Kepribadian

Perwujudan kepribadian dilaksanakan dengan individualisasi program. Mereka maju menurut kecepatannya sendiri dalam waktu menerima pelajaran dan masing-masing siswa berbeda daya tangkapnya. Perwujudan kepribadian yang lebih baik ialah bila tiap siswa mempunyai beberapa pilihan dengan menyeleksi tujuan kegiatan belajar.

D. Pentingnya Kompetensi Guru

Seorang guru yang progresif harus mengetahui dengan pasti, kompetensi apa yang dituntut oleh masyarakat dewasa ini bagi dirinya. Setelah mengetahui, dapat dijadikan pedoman untuk meneliti dirinya apakah dia sebagai guru dalam menjalankan tugasnya telah dapat memenuhi kompetensi-kompetensi itu. Bila belum guru yang baik harus berani mengakui kekurangannya dan berusaha untuk mencapai perbaikan. Dengan demikian guru tersebut selalu berusaha mengembangkan dirinya.

Simpulan

Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya, karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh teladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Oleh sebab itu guru seharusnya memiliki perilaku dan kompetensi yang memadai untuk mengembangkan siswanya secara utuh. Untuk melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan profesi, guru perlu menguasai berbagai hal sebagai kompetensi yang dimilikinya. Untuk menguasai dan meningkatkan kompetensi maka seorang guru hendaknya mengikuti pembinaan guru, guna mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar.

Daftar Rujukan

- Daradjat, Zakiah, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah*, 1995. Jakarta: Ruhama.
- Djamarah, Bahri, Syaiful, *Prestasi Belajar*, 1994. Surabaya: Usaha Nasional.
- _____, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, 2005. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hamalik, Oemar, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, 2006. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jamal Ma, Ma,mur Asmuni, *7 Kompetensi Guru Meyenangkan dan Profesional*, 2009 Yogyakarta: Power Book.
- _____, *Kamus Besar Indonesia*, 1999. Depdikbud, Jakarta.
- Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, 2007. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muliyasa, E, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, 2009. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, 2002. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- N.K, Roestiyah , *Masalah-masalah Ilmu Keguruan*, 1982. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Rogib, Moh. dan Nurfuadi, *Kepribadian Guru, Upaya Mengembangkan Kepribadian Guru yang Sehat di Masa Depan*, 2009. Yogyakarta: Grafindo Litera Media bekerja sama dengan STAIN Purwokerto.
- Sahertian, Piet, A dan Ida Leida Sahertian, *Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Program Inservice Education*, 1990. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Samana, A, *Profesionalisme Keguruan*, 1994. Yogyakarta: Kanisius.
- Suarno, Wiji, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, 2008. Yogyakarta: Ruzz Media.
- Sudjana, Nana *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, 1989. Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset.
- Susilo, Eko, Madya, *Dasar-dasar Pendidikan*, 1998. Semarang: Efthar Offset.
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, 2003. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>

Trianto dan Tutik, Triwulan, Titik, *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan*, 2007. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2006. Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen, 2006. Bandung: Citra Umbara.

Usman, Uzer, Moh, *Menjadi Guru Profesional*, 2006. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Yamin, Martinis, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, 2008. Jakarta: Gaung Persada Press.